



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai di wilayah Pasuruan dengan berdasar atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan KUHP. Bentuk penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai oleh KPPBC Pasuruan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pra-penindakan, penentuan skema penindakan, hingga pelaksanaan operasi penindakan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. Penegakan hukum tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam pelaksanaannya, KPPBC Pasuruan berwenang melakukan pengawasan, penindakan administratif, serta penyidikan terhadap tindak pidana cukai, khususnya terkait peredaran MMEA tanpa pita cukai. Pelaku dari peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai sendiri dikenakan pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. KPPBC Pasuruan sebagai aparat penegak hukum dalam menangani peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai di wilayah Pasuruan, sebelum menetapkan suatu tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39

Tahun 2007 Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. KPPBC Pasuruan dalam melaksanakan penyidikan terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai telah sesuai dan terstruktur berdasarkan KUHAP.

2. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala utama yang dihadapi meliputi luasnya jaringan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal, keterbatasan jumlah dan kapasitas personel PPNS Bea dan Cukai, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban cukai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Kendala yang dihadapi oleh KPPBC Pasuruan dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai seringkali dipengaruhi oleh factor yang dipengaruhi oleh factor yang berada diluar dari kuasa KPPBC Pasuruan. Kendala yang dihadapi antara lain meliputi tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang rendah, jaringan peredaran peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai yang cukup luas seringkali menjadi hambatan KPPBC Pasuruan dalam menekan angka pelanggaran atau tindak pidana terkait. KPPBC Pasuruan dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai seringkali menemukan fakta bahwasanya banyak minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai yang beredar diwilayah Pasuruan bukan merupakan produksi dari Pasuruan itu sendiri melainkan dari wilayah lain diluar Kabupaten/Kota Pasuruan.

Kemudian factor sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum terbilang sangat terbatas dan belum memadai. Jumlah minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai yang dilakukan penyitaan seringkali dalam jumlah yang banyak sehingga tidak ada tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan barang bukti tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPPBC Pasuruan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain dengan berkoordinasi secara intensif dengan instansi lain baik dengan sesama KPPBC maupun dengan instansi lain seperti Kepolisian, Satpol PP Pasuruan, ataupun Kejaksaan. Upaya seperti sosialisasi dengan media social tentunya dapat menjangkau masyarakat sampai dengan lingkup terkecil sehingga peredaran dari peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dapat ditekan dengan maksimal. Keterbatasan personil juga menjadi kendala dari KPPBC Pasuruan dalam menekan angka peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Oleh karena itu KPPBC Pasuruan mengatasinya dengan melakukan rekrutmen pegawai dan memberikan pelatihan agar pegawai tersebut berkompeten dibidangnya.

4.2 Saran

1. Dalam Hal upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pada peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai merupakan tanggungjawab semua pihak baik aparat penegak hukum, produsen, maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk

memberantas peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai khususnya di wilayah Pasuruan diperlukan kerjasama dan koordinasi baik antar instansi maupun stakeholder di masyarakat terkecil yakni lingkup RT maupun RW. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentunya haruslah rutin dan menambah jadwal setiap minggunya guna meminimalisir peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai.

2. Solusi Dalam Upaya Penegakan Hukum

Masyarakat alangkah baiknya mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPPBC Pasuruan sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik guna memberantas peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Partisipasi dari masyarakat ini sangatlah penting dalam mengatasi peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai dikarenakan minuman yang mengandung etil alkohol sendiri seringkali dikonsumsi oleh masyarakat. Peran dari masyarakat untuk melaporkan bila menemukan adanya indikasi dari peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai kepada pihak KPPBC Pasuruan secara tidak langsung juga membantu KPPB Pasuruan untuk mengentaskan peredaran minuman yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai ini.